



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA**

GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2016 telah diatur mengenai Pelimpahan Kewenangan dibidang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, khusus adanya perizinan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum tercantum pada Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016 maka perlu disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, dan c perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1614) jo. Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3895) jo. Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4350);
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun : 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4548);
3. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4724);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor : 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara;

9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2002 Seri D Nomor : 07, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor : 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA.

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
- b. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
- c. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Maluku Utara;
- d. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja/Instansi yang berada di bawah kewenangan Gubernur;
- e. Obyek Perizinan ialah semua jenis perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang pengelolaannya pada perangkat daerah;
- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Utara;
- g. Kepala Badan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Utara;
- h. Administrator adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara;
- i. Verifikator adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara;
- j. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan;
- k. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk izin dan/atau non izin;
- l. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi atau bentuk lainnya;

**BAB II
PELIMPAHAN WEWENANG**

Pasal 2

- 1) Gubernur Provinsi Maluku Utara selaku Kepala Daerah menarik semua Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- 2) Gubernur Provinsi Maluku Utara melimpahkan Kewenangan Penandatanganan dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP selaku Administrator;

**BAB III
OBYEK PERIZINAN**

Pasal 3

- (1) Obyek Perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara, meliputi :
Sektor Perikanan
 1. Surat Izin Usaha Perikanan (**SIUP**).
 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (**SIPI**).

3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (**SIKPI**).
4. Surat Izin Pemasangan Rumpon (**SIPR**).

Sektor Tenaga Kerja

1. Penerbitan IMTA Perpanjangan.
2. Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh.
3. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.
4. Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja.
5. SK Pengesahan Perpanjangan RPTKA.

Sektor Lingkungan Hidup

1. Izin Lingkungan.
2. Izin Pengumpul Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Provinsi (**kecuali oli/pelumas bekas**).
3. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (**bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL**).
4. Rekomendasi UKL & UPL.
5. Rekomendasi Izin Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Skala Nasional.

Sektor Perdagangan

1. Surat Keterangan Asal (SKA).
2. Angka Pengenal Importir Umum (API-U).
3. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

Sektor Kehutanan

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) dengan kapasitas Produksi di atas 2.000 m³ s/d kurang dari 6.000 m³/thn.
2. Izin Pindah Lokasi Industri dengan Kapasitas diatas 2.000 m³/thn sampai dengan 6.000 m³/thn.
3. Rekomendasi Gubernur Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) pada Hutan Produksi.
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan Produksi. (*Pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota*).
5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK-KHm) pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas Kabupaten/Kota.
6. Hak Pengelolaan Hutan Desa.
7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Desa (IUPHHK-HD) (setelah mendapat pelimpahan dari Menteri).
8. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas maksimal 5 Ha.
9. Rekomendasi Gubernur Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kepentingan pembangunan diluar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan atau Pemerintah.
10. Izin Pembuatan Koridor.
11. Izin Penggunaan Koridor.
12. Rekomendasi Gubernur Izin Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.
13. Rekomendasi Gubernur Izin Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat di Konversi (HPK) dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.
14. Rekomendasi Gubernur Izin Tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang bukan kawasan hutan untuk permohonan yang diajukan oleh Bupati/Walikota.
15. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam Lintas Kabupaten/Kota.
16. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam Lintas Kabupaten/Kota.
17. Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (IPKR).

Sektor Pertambangan

1. Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah.
2. Izin Pencadangan Wilayah Pertambangan.
3. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara, Mineral Non Logam dan Batuan dan Perpanjangannya.
4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Logam dan Batubara, Mineral Non Logam dan Batuan dan Perpanjangannya.
5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri.
6. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri.
7. Izin Pemanfaatan Langsung Panas bumi.
8. Izin Sementara untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan.

9. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan.
10. Pemberian Persetujuan terhadap Perubahan Status dari Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).
11. Pemberian Persetujuan terhadap Perubahan Status dari Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
12. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.
13. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik.
14. Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah Kab./Kota.
15. Penetapan Tarif Tenaga Listrik Untuk Konsumen dan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika.
16. Penerbitan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

Sektor Perhubungan

1. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (**SIUPAL**).
2. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (**SIUPER**).
3. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (**SIUPBM**).
4. Surat Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut.
5. Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (**SIUPJPT**).
6. Surat Izin Penempatan Kapal Dalam Trayek Trayek Liner Angkutan Laut Dalam Negeri (**IZIN TRAYEK**) Kapal **Ukuran diatas 35 GT**.
7. Surat Izin Penempatan Kapal Pelra Dalam Trayek Liner (IZIN TRAYEK) Kapal **Ukuran 7 s/d 35 GT**.
8. Surat Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).
9. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP).
10. Izin Usaha Angkutan Darat.

Sektor Kesehatan

1. Izin Mendirikan RS. Tipe B
2. Izin Operasional. RS. Tipe B
3. Izin Perusahaan Besar Farmasi (PBF).
4. Rekomendasi Perusahaan Besar Farmasi.
5. Izin Obat Tradisional.
6. Izin Penyaluran Alat Kesehatan.

Sektor Perekonomian

1. Rekomendasi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi.
2. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi.
3. Rekomendasi Pencadangan Lahan Untuk Usaha Perkebunan.
4. Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (**SIOPSUS**).

Sektor Pertanian

1. Izin Usaha Budidaya Tanaman dan Industri Perkebunan (IUP).
2. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B).
3. Izin Usaha Budidaya Tanaman Industri Perkebunan (IUP-P).
4. Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman (Izin Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan)/STD-B.
5. Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman (Surat Tanda Daftar Industri Perkebunan)/STD-P.
6. Izin Usaha Peternakan.
7. Izin Usaha Produksi Obat Hewan.
8. Izin Usaha Pemasukan Hewan Ternak.
9. Izin Usaha Pengeluaran Hewan Ternak.
10. Izin Usaha Proses Produksi Pertanian.
11. Izin Usaha Penanganan Pasca Panen.
12. Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi dan Penanganan Pasca Panen.
13. Izin Usaha Perbenihan Tanaman.
14. Izin Usaha Budidaya Hortikultura.
15. Izin Usaha Perbenihan Hortikultura.

Sektor Penanaman Modal

1. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri.
2. Izin Lokasi Penanaman Modal Dalam Negeri.
3. Surat Keterangan Fiskal Daerah.

Sektor Pendidikan

1. Izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Sektor sosial

1. Izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
2. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah
3. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang
4. Surat Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS;
5. Surat Tanda Pendaftaran Ulang Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS

Sektor Koperasi

1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
2. Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar;
3. Koperasi Pembubaran Koperasi;
4. Pembubaran Koperasi;
5. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi;
6. Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
7. Izin Usaha Simpan Pinjam

Sektor Pariwisata

1. Rekomendasi Akreditasi dan Perpanjang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU);
2. Rekomendasi pembuatan video Dokumenter
3. Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel

Sektor Kearsipan dan Perpustakaan

1. Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi;

Sektor Pekerjaan Umum

1. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan Untuk Utilitas;
2. Izin Pemakaian Tanah Pengairan;
3. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;

Sektor Komunikasi dan Informatika

1. Rekomendasi izin penyelenggaraan pos Provinsi / Nasional;
2. Rekomendasi Kelengkapan data Administrasi dan data teknis Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Televisi;
3. Izin galian untuk keperluan Pengelaran Kabel Telekomunikasi lintas Kab/Kota atau jalan Provinsi;
4. Izin penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi Pemerintah dan Badan Hukum area Provinsi sepanjang tidak menggunakan spectrum frekuensi radio;

Sektor Kesbangpol dan Linmas

1. Rekomendasi survey/kegiatan tim, kelompok dan organisasi;
2. Rekomendasi penelitian orang asing dan lembaga asing;
3. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ormas , yayasan, LSM dan Partai;

Sektor Pangan

1. Sertifikasi Produksi Prima 3 dan Prima 2
2. Pendaftaran dan Rekomendasi pangan segar asal tumbuh (PSAT)

Sektor Penelitian Pengembangan Daerah

1. Izin Penelitian Ilmiah

- (2) Kewenangan bidang perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dilaksanakan dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Provinsi Maluku Utara;
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur Maluku Utara;

**BAB IV
PENYELENGGARAAN****Pasal 4**

- 1) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh Tim Teknis;
- 2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), beranggotakan masing-masing wakil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara.

**BAB V
PENGADUAN**

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelayanan perizinan oleh PTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh PTSP paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

**BAB VI
PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN**

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Utara dapat membatalkan atau mencabut perizinan dan non perizinan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang disebutkan diatas berdasarkan rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis dari Dinas atau SKPD teknis terkait, yang membidangi Perizinan dan Non perizinan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat keputusan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan dibidang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur Maluku Utara ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Maluku Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada Tanggal : 1 Februari 2018

GUBERNUR MALUKU UTARA,

KH. ABD. GANI KASUBA, Lc

Diundangkan di : Sofifi
Pada tanggal : 1 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH MALUKU UTARA,

H. MUABDIN Hi. RADJAB, SH

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2008 NOMOR :